



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : KEP / 147 / IV / KA / OT.01 / 2015 / BNN

TENTANG

KEANGGOTAAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PERIODE 2015 - 2019

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa program Reformasi Birokrasi telah dicanangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005 – 2025, Khususnya Bab IV Butir 1.2 Huruf E Angka 35 yang menyatakan bahwa **“pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya”**
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.
- c. bahwa ada beberapa pejabat eselon I yang memasuki masa purna bhakti dan melaksanakan mutasi jabatan.
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu dibentuk Keanggotaan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Periode 2015 - 2019, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG KEANGGOTAAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PERIODE 2015 - 2019.**
- KESATU : Mengangkat para Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Periode 2015 - 2019.
- KEDUA : Tim Pengarah Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional Periode 2015 – 2019 sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas mereformasi birokrasi Badan Narkotika Nasional melalui kegiatan :
1. Menetapkan acuan untuk tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Narkotika Nasional;
 2. Menetapkan kebijakan, strategi, dan standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi;
 3. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi;
 4. Menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 5. Membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana dan Tim Pokja pendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 6. Melaksanakan


6. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
7. Monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Narkotika Nasional.
8. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden melalui Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

KETIGA : Seluruh anggota Tim Pengarah Reformasi Birokrasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA kepada Kepala Badan Narkotika Nasional selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional dibebankan pada Anggaran Badan Narkotika Nasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 April 2015
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



ANANG ISKANDAR

**TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PERIODE 2015 - 2019**

No.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala BNN	Ketua	
2.	Sekretaris Utama BNN	Sekretaris	
3.	Inspektur Utama BNN	Anggota	
4.	Deputi Pemberantasan BNN	Anggota	
5.	Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN	Anggota	
6.	Deputi Hukum dan Kerjasama BNN	Anggota	
7.	Deputi Pencegahan BNN	Anggota	
8.	Deputi Rehabilitasi BNN	Anggota	

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 April 2015

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL


ANANG ISKANDAR